



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenang dan nyaman, bersih dan indah maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang selaras dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
30. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
31. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/m/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, teratur dan tentram.
6. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
7. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Trotoar adalah jalur dipinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki dan kereta dorong.
11. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
12. Terminal Bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
13. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
14. Angkutan Umum adalah angkutan yang dipergunakan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku antara lain: Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.

15. Daerah Milik Jalan adalah Daerah manfaat (sesuatu Daerah yang dimanfaatkan untuk kontruksi jalan dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu, diluar Daerah manfaat jalan.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka (tanpa bangunan) sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tanaman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan Kota.
18. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh orang banyak dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton atau menikmatinya serta mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pengebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/tumbuhan.
20. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, adat istiadat dan norma-norma hukum yang berlaku serta mengganggu ketertiban umum.
21. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.
22. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Belanja dan Niaga, Pemerintah dan Pelayanan Umum, Peribadatan, Rekreasi dan kebudayaan, Olahraga, dan Lapangan Terbuka serta Pemakaman Umum.
23. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
24. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

26. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
27. Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbeda dengan alamat pada KTP-e yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
28. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
29. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
30. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa serta mengganggu ketertiban umum.
31. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
32. Pendidikan adalah tempat kegiatan belajar mengajar.
33. Polisi Tidur adalah pembatas kecepatan yang dipasang dijalan/gang dengan penduduk padat perumahan.
34. Ruang milik sungai adalah ruang kanan kiri sungai yang merupakan penyangga antara ekosistem sungai dan daratan.
35. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan.
36. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
37. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.

39. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan diatas 245 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
 40. Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek 8,5 m antara penghantar SUTT atau SUTET dan 3,5 m untuk SUTM dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan mahluk hidup lain serta juga keamanan operasi SUTT atau SUTET.
 41. Ruang bebas adalah sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang SUTT atau SUTET yang dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
 42. Polisional adalah aksi yang diambil dalam menegakkan peraturan guna terciptanya ketentraman dan ketertiban umum.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan usaha peternak, pengumpul/penjual ayam potong harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 - (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan, dan menjual petasan dan sejenisnya, kecuali atas izin pejabat yang berwenang
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha wajib memperhatikan sempadan jalan, sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada Daerah Milik Jalan (DAMIJA), taman, ruang milik sungai, ruang milik danau, tanah/ruang milik pemerintah daerah kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol dan /atau makanan, minuman ditempat umum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (5), ayat (9) dan ayat (12), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 huruf b, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 25 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (7), ayat (11) dan ayat (14), Pasal 12 , Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 31 dikenakan denda administratif paling sedikit lebih dari Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (10) dan ayat (13), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 huruf a, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26

ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 32 dikenakan denda administratif paling sedikit lebih dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

6. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIII A tentang Ketentuan Pidana, kemudian di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51A

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 16 huruf a, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28 dan Pasal 32, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal, 13 Januari 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR 9/82/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002

